



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 193/ Pid/ 2018/ PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-
Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUTIMAN Bin Alm JAIMUN ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 5 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk Bawang Rt.03 Rw.06Desa Purbowangi
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : RULI ROMADI Bin DAROUKAT DARTO ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk Gang Kepondang No.527 Rt.04 Rw.04Desa
WonokriyoKecamatan GombongKabupaten
Kebumen ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018sampai dengan tanggal16 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umumsejak tanggal23 April2018sampai dengan tanggal12 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal3 Mei 2018sampai dengan tanggal1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal2 Juni 2018sampai dengan tanggal31 Juli 2018;

Halaman 1 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum[
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 31 Juli 2018, Nomor 193/Pid/2018/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen No. 122/Pid.B/2018/PN.Kbm. dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 2 Mei 2018 ... No.Reg.Perk.: PDM-126/KEBUM/0418, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa 1. SUTIMAN bin Alm JAIMUN dan terdakwa 2. RULI ROMADI bin DAROUKAT DARTO, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di halaman Pasar Wonokriyo alamat di Dk. Wanasari Ds. Wonokriyo Kec. Gombong Kabupaten Kebumen, setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, dilakukan dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.45 Wib, terdakwa1 Sutimin bin Jaimun dan terdakwa 2 Ruli Romadi bin Daroukat Darto bersama sama menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong dimana yang berperan menampung/ menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang ;
- Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, petugas menyita barang bukti dari Sutiman berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.199.000,-merupakan uang pasangan judi pada tanggal 24Februari 2018.
 - 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018
 - 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018;
 - 1 Handphone merk samsung warna putih dengan simcard nomor : 089613295451; di akui oleh terdakwa merupakan sarana yang

Halaman 2 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi dari para pemasang dan untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari teman tersangka yang bernama RULI ROHMADI.

- 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 24 Februari 2018; merupakan arsip pasangan judi
- 2 lembar karbon;
- 1 Bolpoint;

Yang disita dari Ruli Romadi berupa :

- Uang tunai Rp. 200.000,-;
- 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018,
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018; merupakan rekap isi pasangan judi yang tersangka terima dari SUTIMAN
- 1 bendel kertas arsip salinan pasangan judi tanggal 22 Februari 2018;
- 1 Hp merk ASUS warna gold dengan simcard nomor : 085803326608;.
- 1 bendel karbon;
- 1 Bolpoint;
- Perjudian yang dilakukan terdakwa 1Sutiman dan terdakwa 2 Ruli yaitu perjudian togel Hongkong, dimana terdakwa 1 Sutiman dan terdakwa 2 Ruli Romadi sebagai pengecer yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan, yang Kemudian terdakwa 1Sutiman menitipkan keterdakwa 2 Ruli Romadi setorkan kepada pengepul (belum tertangkap);
- Cara permainan judi togel jenis hongkong :
 - Setiap hari sekitar pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa para terdakwa tidak tahu, para terdakwa baru tahu angka yang keluar diberi tau oleh bandar dengan cara terdakwa 2 diberi tahu Bandar melalui SMS
 - Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok
 - Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung menemui para Terdakwa diwarung kopi milik terdakwa Sutiman di halaman Pasar Wonokriyo alamat di Dk Wanasari Ds Wonokriyo Kec Gombang Kabupaten Kebumen atau bisa memesan melalui SMS ke HP

Halaman 3 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan untuk terdakwa Sutiman No 089613295451,
untuk terdakwa Ruli Romadi No HP 085803326608

- Untuk uang taruhan tebakan dua angka; tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,- dan untuk pasangan colok minimal Rp 5000,-
- Angka Pasangan yang telah ditebak oleh para pemasang ditulis dalam kertas Folio menggunakan tindasan karbon, lembar pertama disetorkan kepada terdakwa Ruli untuk disetorkan kepada pengepul
- Apabila pasangan cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar mendapatkan hadiah berupa uang :

Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.

Untuk tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.

Untuk tebakan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan,

Perjudian togel Hongkong ini sifatnya untung untungan, jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Omset yang Terdakwa 1 Sutiman dapat dari setiap hari/ bukaan rata-rata sekitar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Sutiman mendapatkan komisi 20 %, dengan cara memotong langsung dari omset sebelum Terdakwa setorkan kepada terdakwa 2 Ruli (sebagai pengepul), terdakwa 2 Ruli selain sebagai pengepul terdakwa ruli sebagai pengecer yang terdakwa terima setiap harinya setoran dari terdakwa Sutiman sebagai pengecer mendapat 5%
- Pencarian para terdakwa setiap harinya membuka warung kopi
- Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa 1 Sutiman dan terdakwa 2 Ruli Romadi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa 1 SUTIMAN bin Alm JAIMUN dan terdakwa 2 RULI ROMADI bin DAROUKAT DARTO, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di halaman Pasar Wonokriyo alamat di Dk Wanasari Ds Wonokriyo Kec Gombong Kabupaten Kebumen, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**

Halaman 4 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 20.45 Wib, terdakwa 1 Sutimin bin Jaimun dan terdakwa 2 Ruli Romadi bin Daroukat Darto bersama sama menjadi pengecer perjudian togel jenis Hongkong dimana yang berperan menampung/ menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang
- Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, petugas menyita barang bukti dari Sutiman berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.199.000,- merupakan uang pasangan judi pada tanggal 24 Februari 2018.
 - 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018
 - 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018;
 - 1 Handphone merk samsung warna putih dengan simcard nomor : 089613295451; di akui oleh terdakwa merupakan sarana yang mendukung terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk menerima pesanan angka pasangan judi dari para pemasang dan untuk menerima pemberitahuan angka pasangan judi yang telah keluar dari teman tersangka yang bernama RULI ROHMADI.
 - 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 24 Februari 2018; merupakan arsip pasangan judi
 - 2 lembar karbon;
 - 1 Bolpoint;

Yang disita dari Ruli Romadi berupa :

- Uang tunai Rp. 200.000,-;
- 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018,
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018; merupakan rekap isi pasangan judi yang tersangka terima dari SUTIMAN
- 1 bendel kertas arsip salinan pasangan judi tanggal 22 Februari 2018;
- 1 Hp merk ASUS warna gold dengan simcard nomor : 085803326608;.
- 1 bendel karbon;
- 1 Bolpoint;
- Perjudian yang dilakukan terdakwa 1 Sutiman dan terdakwa 2 Ruli yaitu perjudian togel Hongkong, dimana terdakwa 1 Sutiman dan terdakwa 2

Halaman 5 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruli Romadi sebagai pengecer yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan, yang Kemudian terdakwa 1 Sutiman menitipkan keterdakwa 2 Ruli Romadi setorkan kepada pengepul (belum tertangkap);

▪ Cara permainan judi togel jenis hongkong :

- Setiap hari sekitar pukul 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa para terdakwa tidak tahu, para terdakwa baru tahu angka yang keluar diberi tau oleh bandar dengan cara terdakwa 2 diberi tahu Bandar melalui SMS
- Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok
- Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung menemui para Terdakwa diwarung kopi milik terdakwa Sutiman di halaman Pasar Wonokriyo alamat di Dk Wanasari Ds Wonokriyo Kec Gombang Kabupaten Kebumen atau bisa memesan melalui SMS ke HP para terdakwa dengan untuk terdakwa Sutiman No 089613295451, untuk terdakwa Ruli Romadi No HP 085803326608
- Untuk uang taruhan tebakkan dua angka; tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,- dan untuk pasangan colok minimal Rp 5000,-
- Angka Pasangan yang telah ditebak oleh para pemasang ditulis dalam kertas Folio menggunakan tindasan karbon, lembar pertama disetorkan kepada terdakwa Ruli untuk disetorkan kepada pengepul
- Apabila pasangan cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar mendapatkan hadiah berupa uang :

Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.

Untuk tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.

Untuk tebakkan 4 angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan,

Perjudian togel Hongkong ini sipatnya untung untungan, jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Omset yang Terdakwa 1 Sutiman dapat dari setiap hari/ bukaan rata-rata sekitar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Sutiman mendapatkan komisi 20 %, dengan cara memotong langsung dari omset sebelum

Halaman 6 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada terdakwa 2 Ruli (sebagai pengepul), terdakwa 2 Ruli selain sebagai pengepul terdakwa ruli sebagai pengecer yang terdakwa terima setiap harinya setoran dari terdakwa Sutiman sebagai pengecer mendapat 5%

- Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa 1 Sutiman dan terdakwa 2 Ruli Romadi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 06 Mei 2018, No.Reg.Perk.: PDM-126/KEBUM/0418, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.SUTIMAN Bin Alm JAIMUN dan terdakwa 2. RULI ROMADI Bin DAROUKAT DARTObersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.SUTIMAN Bin Alm JAIMUN dan terdakwa 2. RULI ROMADI Bin DAROUKAT DARTOberupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya paraterdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 Handphone merk ASUS warna gold ;

Dirampas untuk negara

- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 2 lembar karbon ;
- 1 bolpoint ;
- 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel kertas arsip salinan pasangan judi tanggal 22 Februari 2018 ;
- 1 bendel lembar karbon ;
- 1 bolpoint ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 122/Pid.B/2018/PN.Kbm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUTIMAN Bin Alm JAIMUN dan Terdakwa II. RULI ROMADI Bin DAROUKAT DARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 Handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 Handphone merk ASUS warna gold ;

Dirampas untuk negara

- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi jenis colok tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel arsip pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 2 lembar karbon ;
- 1 bolpoint ;
- 1 buku kupon isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel rangkap dua isi pasangan judi tanggal 24 Februari 2018 ;
- 1 bendel kertas arsip salinan pasangan judi tanggal 22 Februari 2018 ;
- 1 bendel lembar karbon ;
- 1 bolpoint ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Juli 2018, Nomor 122/Pid.B/2018/PN.Kbm;

Membaca, Akta Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Membaca, Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tanggal 16 Juli 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 10 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kebumen terkait dengan pemidanaan karena terlalu ringan karena hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri para terdakwa bahkan terhadap para pelaku tindak pidana lain yang belum tertangkap, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak bisa tercapai, apalagi kita mengetahui bahwa Kota Kebumen dikenal sebagai daerah/kota yang agamis yaitu sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, oleh karenanya dalam putusan Majelis Hakim tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat di bumi Kebumen ini serta akan mendorong maraknya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kebumen;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang

Halaman 9 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melainkan semua telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 122/Pid.B/2018/PN.Kbm tanggal 4 Juli 2018 serta memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar dan oleh karenanya para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 122/Pid.B/2018/PN.Kbm. tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 122/Pid.B/2018/PN.Kbm. tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 Hal. Put.No.193/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **4 September 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan susunan : **Hari Almusahadi,S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Ketua, **Dwi Prasetyanto,S.H.** dan **H.Antono Rustono,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Kamis** tanggal **6 September 2018**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Makmun,S.H.,M.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Prasetyanto,S.H.

Hari Almusahadi,S.H.

H.Antono Rustono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,;

Muhammad Makmun,S.H.,M.H.